



**GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) GONDANGWINANGUN
(ANGGOTA PGI)**

Alamat : Ngangkruk, Karangdukuh, Jogonalan, Klaten 57452
Telp. (0272) 320828 - E-mail : gkj_gondang@yahoo.com

**KEPUTUSAN MAJELIS GKJ GONDANGWINANGUN
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

PENDIRIAN PAUD "MUTIARA KASIH"
DI SROWOT DESA BAKUNG KECAMATAN JOGONALAN

MAJELIS GKJ GONDANG WINANGUN

- Menimbang :
- Masukan warga Jemaat bahwa perlunya Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan GKJ Gondangwinangun
 - Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan PAUD
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Majelis GKJ Gondangwinnangun tentang Pendirian PAUD.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembiran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERTAMA

: Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GKJ Gondangwinangun yang bernama " PAUD MUTIARA KASIH " yang beralamat di Srowot Desa Bakung Kecamatan Jogonalan Kab. Klaten;

KEDUA

: PAUD "Mutiara Kasih" sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai tempat Penyelengaraan Kegiatan belajar mengajar Anak usia Dini di Wilayah Pelayanan GKJ Gondangwinangun dan masyarakat sekitar.

KETIGA

: Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangwinangun
Pada Tanggal 04 Agustus 2008

MAJEIS GEREJA GONDANGWINANGUN

KETUA

SEKRETARIS



Pnt. NIKODEMUS SURAMI

Dkn. SUHARYANTO

Tampahan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. UPTD Pendidikan Kec. Jogonalan
2. YAYASAN Pendidikan Kristen Klaten
3. Arsip